

Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat Lampung Saibatin

ABSTRACT

Customary criminal law is part of the legal system that lives and develops from generation to generation within Indonesian society, reflecting the social, moral, and cultural values of customary communities. This study analyzes the role of customary criminal law in resolving criminal cases and its relevance to the national legal system. The research method used is a normative and sociological juridical approach through literature studies and interviews with customary leaders. The results show that customary criminal law plays an important role in resolving disputes through kinship and restorative approaches, prioritizing balance, harmony, and the restoration of social relationships. Although it does not always align with positive criminal law, its existence is still recognized as long as it does not conflict with national law and human rights. Therefore, integrating the values of customary criminal law into the national legal system is essential to achieving substantive and contextual justice.

Keyword: law, customary criminal law, national legal system

ABSTRAK

Hukum pidana adat merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan nilai sosial, moral, dan budaya komunitas adat. Penelitian ini menganalisis peran hukum pidana adat dalam penyelesaian perkara pidana serta relevansinya dengan sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis melalui studi literatur dan wawancara tokoh adat, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat berperan penting dalam penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan restoratif dengan mengutamakan keseimbangan, keharmonisan, dan pemulihan hubungan sosial. Meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum pidana positif, keberadaannya tetap diakui selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, integrasi nilai hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional penting untuk mewujudkan keadilan yang substantif dan kontekstual.

Kata Kunci: hukum, hukum pidana adat, sistem hukum nasional

PENDAHULUAN

Hukum pidana adat merupakan salah satu wujud dari sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Sejak abad ke-16, masyarakat Lampung Saibatin telah menerapkan hukum pidana adat sebagai pedoman dalam mengatur perilaku dan menyelesaikan konflik di komunitasnya. Pada masa itu, hukum adat berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, melindungi kehormatan keluarga, dan menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Proses penyelesaian pelanggaran biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan pemimpin komunitas dan tokoh masyarakat, dengan tujuan mencapai keseimbangan sosial dan mempertahankan keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat.

Keberadaan hukum pidana adat sejak abad ke-16 menunjukkan bahwa masyarakat Saibatin memiliki sistem hukum yang mandiri, adaptif, dan mampu mempertahankan nilai-nilai budaya sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat secara sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, budaya, dan filosofi yang dianut oleh suatu komunitas adat. Salah satu contoh yang masih kuat mempertahankan eksistensinya hingga saat ini adalah hukum pidana adat Lampung Saibatin.

Komunitas Saibatin, sebagai bagian dari masyarakat adat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, memiliki sistem hukum tersendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan pidana di lingkungannya. Hukum pidana adat Lampung Saibatin tidak hanya berperan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat. Nilai-nilai seperti kehormatan, musyawarah, dan tanggung jawab menjadi dasar dalam setiap proses penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga restoratif dan edukatif, sesuai dengan pandangan hidup masyarakat adat yang mengutamakan keselarasan.

Dalam konteks modernisasi dan perkembangan hukum nasional, eksistensi hukum pidana adat Saibatin menghadapi tantangan tersendiri. Namun, kehadirannya tetap relevan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami hukum pidana adat Lampung Saibatin menjadi penting tidak hanya sebagai upaya pelestarian budaya hukum lokal, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum nasional yang lebih kontekstual, adil, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.ⁱ

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil wawancara dengan tokoh adat Lampung Saibatin. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami, menggambarkan, dan menginterpretasikan peran hukum pidana adat dalam menyelesaikan perkara pidana di masyarakat.ⁱⁱ

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar Umum Penyelesaian Hukum Pidana Adat Lampung Saibatin



Gambar tokoh adat Lampung Saibatin dalam penyelesaian perkara penghinaan terhadap adat Lampung. (Sumber: lampung.tribunnews.com)

Hukum pidana adat Lampung Saibatin memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat melalui mekanisme penyelesaian perkara yang berbasis nilai kekeluargaan dan kehormatan (pi'il pesenggiri). Ketika terjadi pelanggaran adat seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perkelahian, atau pelanggaran norma sosial lainnya, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat.

Jenis pelanggaran hukum adat Lampung Saibatin ada tiga, yaitu:

1. Selip atau kesalahan ringan, tidak disengaja dan langsung memperbaiki. Misalnya membuka pintu kamar mandi lalu langsung menutup dan meminta maaf. Ini dianggap pelanggaran ringan karena dilakukan tanpa niat jahat (tidak ada kesengajaan) dan pelaku langsung menunjukkan itikad baik.
2. Cempala atau kesalahan sedang, unsur kesalahan walau tidak sepenuhnya sengaja. Membuka pintu lalu sempat melihat ke dalam sebelum menutup. Ini pelanggaran sedang karena sudah ada kelalaian yang merugikan martabat orang lain, meskipun tidak sepenuhnya berniat jahat.
3. Ila-ila atau kesalahan berat, dengan sengaja melakukan pelanggaran. Membuka pintu lalu malah masuk ke dalam. Ini pelanggaran berat karena dilakukan secara sadar dan melanggar kehormatan secara serius, sehingga sanksi adatnya pun lebih berat.ⁱⁱⁱ

Proses penyelesaian perkara pidana adat umumnya meliputi beberapa tahapan:

1. Penyampaian Aduan – Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan laporan kepada pemangku adat.
2. Musyawarah Adat (Pepung) – Tokoh adat mengadakan musyawarah untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak serta saksi-saksi.
3. Penetapan Sanksi Adat – Berdasarkan hasil musyawarah, diputuskan bentuk sanksi yang bersifat memulihkan, seperti denda adat (hukum adat) atau permintaan maaf secara terbuka.
4. Pemulihan Hubungan Sosial – Setelah sanksi dijalankan, kedua belah pihak didamaikan kembali agar keharmonisan masyarakat tetap terjaga.

Simbolisme dalam Penyelesaian Perkara Pidana Adat Lampung Saibatin:

1. Pepung (Musyawarah Adat) Pepung merupakan simbol kebersamaan dan kesetaraan dalam mencari solusi. Semua pihak yang terlibat duduk bersama untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan keterangan, dan mencari keadilan secara damai. Ini mencerminkan nilai deliberatif dalam hukum adat yang menempatkan musyawarah sebagai jalan utama penyelesaian perkara.
2. Pi'il Pesenggiri (Kehormatan dan Martabat) Setiap proses penyelesaian pidana adat didasarkan pada prinsip pi'il pesenggiri, yaitu menjaga kehormatan diri, keluarga, dan komunitas. Penghinaan atau perbuatan yang merendahkan martabat dianggap pelanggaran serius, dan sanksi adat diberikan untuk memulihkan kehormatan tersebut.^{iv}
3. Denda Adat (Hukum Adat)
Penjatuhan denda adat bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga simbol tanggung jawab pelaku terhadap korban dan masyarakat. Pembayaran denda menandakan pengakuan kesalahan sekaligus komitmen untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu.
4. Permintaan Maaf Terbuka (Ngaku Salah)
Tindakan meminta maaf secara terbuka merupakan simbol pemulihan keharmonisan. Hal ini menunjukkan kesadaran pelaku atas kesalahannya dan niat untuk memperbaiki hubungan dengan korban maupun masyarakat adat.
5. Diusir dari Kampung atau Diasingkan
Dalam hukum pidana adat Lampung Saibatin, bentuk pengusiran atau pengasingan dari kampung juga termasuk salah satu bentuk penyelesaian perkara, tetapi sifatnya sanksi adat paling berat dan hanya diterapkan pada pelanggaran yang sangat serius.

Nilai-Nilai Filosofis dalam Hukum Pidana Adat Lampung Saibatin:

1. Kehormatan dan Martabat (Pi'il Pesenggiri) Nilai ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan individu atau kelompok bukan hanya menyangkut korban secara pribadi, tetapi juga nama baik keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian perkara selalu diarahkan untuk memulihkan martabat bersama.
2. Keharmonisan Sosial (Nengah Nyappur) Tujuan akhir penyelesaian pidana adat adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Musyawarah dan perdamaian lebih diutamakan daripada pembalasan, mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.
3. Tanggung Jawab dan Pemulihan Hukum pidana adat tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memulihkan keadaan. Ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat restoratif, bukan retributif, sehingga memperkuat hubungan sosial yang sempat terganggu.^v

KESIMPULAN

Hukum pidana adat Lampung Saibatin memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, kehormatan, dan keharmonisan masyarakat. Penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat (pepung), yang menekankan prinsip kekeluargaan, keadilan, dan pemulihan hubungan sosial. Jenis pelanggaran dibedakan berdasarkan tingkat kesalahan, dari yang ringan hingga berat, dan setiap pelanggaran diselesaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur seperti pi'il pesenggiri (kehormatan), nengah nyappur (kerukunan), serta tanggung jawab sosial. Sanksi adat dapat berupa denda, permintaan maaf terbuka, hingga pengasingan bagi pelanggaran berat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat Lampung Saibatin bersifat restoratif, lebih mengutamakan pemulihan dan keharmonisan sosial daripada pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Zainudin Hasan, Hukum Adat (Maret 2025): Peran Hukum Adat Di Indonesia.
Penerbit Universitas Bandar Lampung.

Jurnal:

Lumbanraja, Hotma. (2017). Hukum Adat dalam Perspektif Kekinian. Jakarta:
Prenadamedia Group.

Zainuddin Hasan, (2018) Penegak hukum dan penegakkan hukum di Indonesia

Zainuddin Hasan, (2025) Sistem peradilan pidana

Internet:

Dirdjosisworo, Soedjono. (1992). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja
Grafindo Persada

Dirdjosisworo, Soedjono. (1992). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Ehrlich, Eugen. (1936). Fundamental Principles of the Sociology of Law.
Cambridge: Harvard University Press.

Hadikusuma, Hilman. (1993). Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumni.

Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni

Mead, George Herbert. (1934). Mind, Self, and Society. Chicago: University of
Chicago Press.

Nurjaya, I Nyoman. (2011). Pluralisme Hukum dalam Dinamika Masyarakat
Global. Malang: Intrans Publishing.

Parsons, Talcott. (1951). The Social System. New York: Free Press.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Rokeach, Milton. (1973). *The Nature of Human Values*. New York: Free Press.

Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Van Vollenhoven, Cornelis. (1981). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Jakarta: Djambatan.

Wignjodipuro, Soerojo. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Wawancara:

M. Yusuf Erdiansyah Putra Gusti Pangeran Igama Ratu. (2025). Wawancara Pribadi dengan Tokoh Adat Saibatin. Desa Negeri Olok Gading, Lampung, 27 September 2025.

END NOTE

ⁱ Zainudin Hasan. (2025). *Hukum Adat*, Bandar Lampung. Hlm 134-135.

ⁱⁱ Soedjono Dirdjosisoro. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Hlm 32-33.

ⁱⁱⁱ Hilman Hadikusuma. (1993). *Hukum Adat Indonesia*, Bandung. Hlm 92-94.

^{iv} Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung Hlm 27-28

^v Howard Zehr. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*, Jakarta. Hlm 103-105